### **BAB II**


#### KABUPATEN BENER MERIAH DALAM BELENGGU PATRIARKI

Pada bab ini membahas tiga hal, pertama membahas tentang adanya budaya politik yang patriarki di Kabupaten Bener Meriah . Kedua membahas secara umum kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Bener Meriah, dan yang terakhir membahas tentang tugas dan fungsi maupun struktur organisasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bener Meriah, hal ini menjadi penting karena Dinas Pemberdayaan Kabupaten Bener Meriah dan Perlindungan Anak merupakan organisasi perangkat daerah yang menjadi garda terdepan dari pemerintah untuk menangani kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.

# 2.1 Gambaran umum budaya politik patriarki di Kabupaten Bener Meriah

Kabupaten Bener Meriah lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh. Pada tanggal 18 Desember 2003. Kabupaten ini adalah kabupaten baru yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah. Masyarakat kabupaten ini mayoritas berasal dari suku Gayo, Adapun cakupan wilayah yang ada di Kabupaten Bener Meriah jika dilihat berdasarkan diagram adalah sebagai berikut:

# Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019



Sumber: Bener Meriah Dalam Angka 2019

Kabupaten Bener Meriah dalam kehidupan sehari-harinya tidaklah terlepas dari nilai-nilai patriarki yang telah mengakar dalam perspektif masyarakat pada umumnya. Keadaan tersebut memberikan dampak kepada perempuan secara sosial dan politik berada pada posisi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki atau juga dapat disebut tersubordinasi oleh laki-laki.

Jika dilihat dari segi budaya politik di Kabupaten Bener Meriah masih sangat didominasi perspektif patriarki yang dipahami oleh masyarakat maupun beberapa instansi pemerintah. Mayoritas seorang legislator yang berada di DPRD adalah laki-laki, hal tersebut bukan dikarenakan tidak adanya perempuan yang hendak mencalonkan diri pada kontestasi politik legislatif melainkan karena banyaknya penolakan dalam bentuk dukungan terhadap perempuan untuk ikut campur dalam urusan politik, hal tersebut dibuktikan dari hasil penelitian Misrawati (2017) yang menunjukkan masyarakat Aceh sendiri beranggapan bahwasannya ruang politik seharusnya diisi oleh laki-laki dan memilih perempuan duduk di kursi legislatif adalah suatu kesalahan dikarenakan masyarakat sendiri memang sangat jarang melihat adanya perempuan yang duduk di kursi legislatif,

adapun ketika perempuan mencoba mencalonkan diri di kursi legislatif tidak berhasil untuk menang menduduki kursi dewan dikarenakan terdapatnya persentase suara yang timpang sebagaimana yang pernah terjadi pada pemilu legislatif DPRD 2014 antara calon legislator laki-laki dan perempuan. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sudah terbiasa untuk memilih laki-laki sebagai pemimpin dan jarang melihat perempuan bisa memimpin, pandangan tersebut berakibat menimbulkan keraguan untuk perempuan untuk menjadi anggota dewan atau dapat juga disebut sebagai legislator. Penafsiran agama menjadi salah satu penyebab adanya ketidakpercayaan perempuan sebagai pemimpin, disamping itu pemahaman akan adat gayo yang bias gender juga akibat dari akulturasi budaya dikarenakan adat gayo bersifat terbuka terhadap pandangan budaya dari luar, akan tetapi sangat disayangkan pandangan yang terpengaruh adalah budaya patriarki. Dilihat dari sisi historis menurut pandangan Mahmud Ibrahim yang merupakan Tokoh Agama di gayo menyatakan masyarakat gayo pada dasarnya tidak patriarki mengingat gayo pernah dipimpin oleh seorang perempuan, yaitu Qurratu Ain yang sekarang dikenal sebagai Datu Beru yang dulu pernah menjadi Anggota Mahkamah Kerajaan Gayo adapun budaya patriarki yang sekarang terjadi karena penafsiran yang bias akan gender (Mirawati, 2017). Sangat sulitnya perempuan masuk dalam kursi Legislatif semakin mempersulit juga upaya-upaya pemberdayaan terhadap perempuan bisa terlaksana dengan optimal, terlebih lagi dalam hal penangan kekerasan terhadap perempuan yang merupakan fenomena gunung es sangatlah dibutuhkan regulasi-regulasi yang responsif gender yang bersumber dari pandangan perempuan yang memahami bagaimana sulitnya mengakses keadilan bagi korban kekerasan perempuan dikarenakan banyaknya

tekanan yang terjadi pada korban yang tidak hanya secara fisik maupun psikis melainkan juga secara sosial.

Teruntuk tahun 2021 Perempuan yang berhasil menjadi Anggota DPRD hanya berjumlah satu orang dengan jumlah laki-laki 24 orang dan 1 orang perempuan sebagaimana yang tertera dalam Tabel Berikut:

Tabel 2.2

Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik

dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bener Meriah, 2021

Partai Politik Political Party	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan Female	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Golkar	5	-	5
2. PKB	5	-	5
3. Gerindra	2	1	3
4. Hanura	3	-	3
5. PDI-P	2	-	2
6. Nasdem	2	-	2
7. Demokrat	2	-	2
8. PNA	2	-	2
9. PA	1	-	2
Bener Meriah	24	1	25

Sumber: Kabupaten Bener Meriah dalam Angka 2022

Dapat dilihat berdasarkan data di atas menunjukkan persentase yang sangat timpang antara laki-laki dan perempuan yang bisa menjadi anggota DPRD di Kabupaten Bener Meriah. Di tengah budaya patriarki yang mengakar maka sangat sulit pula bisa menghasilkan Perda ataupun *Qanun* responsif gender khususnya dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan. Meskipun tidak ada aturan secara formal yang melarang perempuan untuk bisa ikut berkontestasi mencalonkan diri sebagai anggota DPRD akan tetapi adat gayo menganggap perempuan yang menjadi pemimpin adalah sesuatu yang tabu (*sumang*) sehingga tidaklah pantas untuk menentang keyakinan adat yang diyakini oleh masyarakat. Dengan adanya keyakinan seperti itu membuat dukungan masyarakat terhadap perempuan juga menjadi sangat minim.

# 2.2 Gambaran umum kehidupan sosial masyarakat Bener Meriah

Kabupaten Bener Meriah secara mayoritas dihuni oleh masyarakat bersuku Gayo, Gayo adalah suku bangsa yang mendiami di beberapa daerah dataran tinggi yang salah satunya di Kabupaten Bener Meriah. suku gayo secara historis berasal dari bangsa Melayu Tua yang datang ke daerah sumatera untuk menempati daerah utara dan Timur Aceh dengan pusat pemukiman di wilayah antara muara aliran, sembari berjalannya waktu suku gati menyusuri aliran-aliran sungai dan menemukan tempat di dataran tinggi untuk menetap yang salah satu daerahnya saat ini dikenal dengan Kabupaten Bener Meriah.

Secara sistem kekerabatan masyarakat yang ada di gayo menganut sistem patrilineal yaitu kekerabatan dilihat dari garis keturunan Ayah. Posisi Ayah dalam keluarga sangatlah tinggi, setelah posisi ayah posisi tertinggi berikutnya adalah anak laki-laki yang telah dewasa. pihak keluarga lainnya dalam melakukan komunikasi dengan Ayah selaku kepala rumah tangga cenderung bersifat kaku. Secara konstruksi sosial Anak laki-laki cenderung lebih dianggap lebih superior jika dibandingkan dengan anak perempuan. Kondisi tersebut semakin melegitimasi bahwasannya perempuan secara konstruksi sosial lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki.

Suku Gayo secara kehidupan sosial sangat mendalami ajaran Agama Islam sehingga pola kehidupan masyarakat bersifat Teokrasi (berdasarkan ajaran islam), baik itu budaya, adat bahkan sistem pendidikan yang semuanya berlandaskan ajaran Agama Islam akan tetapi pemahaman akan Islam pada masyarakat gayo mengenai peran laki-laki dan perempuan kerap bersifat bias gender

Mata pencaharian mayoritas masyarakat Kabupaten Bener Meriah adalah sebagai petani kopi, adapun nama kopi yang dihasilkan adalah kopi arabika gayo yang sudah terkenal di berbagai penjuru daerah. Sebagai petani kopi baik seorang perempuan maupun laki-laki sudah menjadi suatu hal yang wajar untuk rutin bercocok tanam dan merawat kopi di kebun kopi. Akan tetapi bagi perempuan yang juga menjadi petani kopi tentunya memiliki beban ganda yang harus ditanggung bagi dirinya khususnya bagi perempuan yang menjadi ibu rumah tangga.

Bagi perempuan yang menjadi ibu rumah tangga harus mulai beraktivitas dari pagi hari untuk membersihkan rumah, menyiapkan sarapan untuk makan pagi keluarga, menyetrika baju, belum lagi harus mengurusi

keperluan anak yang hendak berangkat ke sekolah, disamping itu sudah menjadi hal yang wajar bagi masyarakat gayo untuk menyiapkan secangkir kopi panas untuk diminum oleh suami selaku kepala rumah tangga, ketiga pekerjaan rumah telah selesai pada pagi hari ibu yang menjadi rumah tangga juga ikut berangkat bersama suami ke kebun kopi untuk merawat kopi mereka, hingga menjelang siang hari perempuan juga harus memasak nasi dan beberapa makanan lagi untuk makan siang keluarga dan melanjutkan pekerjaan di kebun kopi, ketika menjelang sore hari pekerjaan domestik juga harus dilakukan perempuan seperti memasak makanan untuk makan malam dan mencuci baju yang kotor karena dipakai untuk beraktivitas di kebun kopi. Aktivitas tersebut dilakukan secara berulang-ulang hampir setiap hari bagi perempuan, hal tersebut berbeda dengan laki-laki yang tidak memberikan perannya untuk membantu perempuan dalam hal-hal domestik seperti memasak, mencuci, maupun menyetrika karena pandangan masyarakat seolah-olah pekerjaan tersebut memang harus dilakukan oleh perempuan. Adapun peran laki-laki khususnya kepada rumah tangga hanya pergi ke kebun kopi untuk merawatnya. Dapat dilihat dari pola kegiatan sehari-hari masyarakat gayo menunjukkan adanya beban ganda yang dihadapi oleh perempuan khususnya perempuan sebagai ibu rumah tangga dimana perempuan harus bisa mengerjakan pekerjaan rumah dan ikut serta menjadi tulang punggung perekonomian keluarga, pada dasarnya pekerjaan rumah tersebut tidak selamanya harus dikerjakan oleh perempuan akan tetapi jika laki-laki yang melakukan pekerjaan rumah dianggap tabu oleh masyarakat gayo (Jerohmi, 2021)

Pekerjaan rumah yang tidak selesai dilakukan oleh perempuan seperti menyediakan sarapan maupun makan siang kerap menjadi sumber pertikaian dan berujung pada tindakan kekerasan terhadap perempuan baik itu secara fisik maupun psikis bahkan penelantaran ekonomi yang berujung pada perceraian. Perceraian di Kabupaten Bener Meriah sangatlah tinggi sebagaimana yang tertera pada data dibawah ini:

Tabel 2.3 Nikah, Talak, dan Cerai di Kabupaten Bener Meriah, 2018- *Table* 2020

Kecamatan	2018	2019	2020
Timang Gajah	159	254	193
Gajah Putih	80	70	65
Pintu Rime Gayo	122	126	156
Bukit	177	250	250
Wih Pesam	191	274	262
Bandar	298	267	224
Bener Kelipah	40	50	82
Syiah Utama	61	72	32
Mesidah	1	38	38
Permata	177	197	210
Bener Meriah	1306	1573	1512

Tingginya perceraian yang terjadi di Kabupaten Bener Meriah berdasarkan penelitian Hudafi (20180 disebabkan oleh tingginya perselisihan yang terjadi secara terus menerus, permasalahan ekonomi dalam keluarga, ditinggal secara sepihak, KDRT dan lain sebagainya. yang dimana faktor penyebab itu semua tidak terlepas dari tingginya perkawinan di usia muda, perkawinan di usia muda sangatlah beresiko karena cenderung memiliki pola pikir yang belum matang dan sebenarnya masih di jenjang pendidikan akan tetapi mereka langsung menikah dan karena belum adanya kematangan antara kedua mempelai disitulah terjadinya perceraian.

Pernikahan di usia dini merupakan salah satu bentuk kekerasan khususnya terhadap perempuan karena tindakan tersebut bertentangan dengan Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimana seharusnya usia kawin seharusnya seminimal-minimalnya berusia 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan.

Kemudian kehidupan remaja di Kabupaten Bener Meriah tidak memiliki tempat khusus untuk mengisi aktivitas keseharian remaja seperti adanya lapangan olah raga, ruang-ruang diskusi, sanggar-sanggar kesenian dan tempat aktivitas lainnya, kalau adapun sangatlah terbatas dan sangat tidak mumpuni, Akibatnya kebanyakan remaja di Kabupaten Bener Meriah menghabiskan waktunya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak jarang menuju pada tindakan kejahatan seperti balap liar, mengkonsumsi ganja, dan juga melakukan hubungan seksual diluar nikah di tempat-tempat yang kumuh.

# 2.3 Gambaran umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bener Meriah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Bener Meriah memiliki tugas pokok untuk membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan fungsi sebagai berikut:

- 1. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan
- 2. Penyusunan program kerja tahunan jangka menengah, dan jangka panjang
- Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, kesehatan dan kesejahteraan keluarga
- 4. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana
- Pelaksanaan sinkronisasi kebijakan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana
- 6. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- 7. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak
- 8. Pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana

Selain itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga sebagai penanggung jawab keberjalanan P2TP2A yang merupakan bagian dari dinas secara struktural. Berdasarkan Permen PPPA Nomor 6 tahun 2015<sup>1</sup>, struktur kelembagaan P2TP2A dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur, Bupati, Walikota maupun Camat. Legalitas P2TP2A di beberapa wilayah sudah diperkuat dengan adanya peraturan daerah, sementara sebagian besar P2TP2A legalitas pendiriannya didukung oleh surat keputusan (SK) gubernur, bupati atau walikota

Tugas Pokok P2TP2A sebagaimana diatur dalam Permen PPPA Nomor 5 Tahun 2010 adalah memberikan layanan secepat mungkin dan "tanpa biaya" kepada korban, yang meliputi:

- Menyelenggarakan perlindungan dan pemenuhan hak korban atas rehabilitas kesehatan, rehabilitas sosial, pemulangan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum
- 2. Melakukan kerjasama dengan lembaga tertentu dalam penyedian penerjemah dan relawan pendamping yang diperlukan bagi korban
- 3. Melakukan jejaring dengan rumah sakit pemerintah atau swasta untuk perawatan dan pemulihan kesehatan korban serta melakukan kerjasama dengan lembaga perlindungan saksi dan korban, rumah perlindungan sosial atau pusat trauma milik pemerintah, masyarakat atau lembaga-lembaga lainnya untuk pemulihan kesehatan korban
- 4. Memberikan kemudahan, kenyamanan, keselamatan korban dan menjaga kerahasiaan korban

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> P2TP2A akronim dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, PPPA akronim dari Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 5. Memberikan pemenuhan bantuan hukum bagi korban
- 6. Dalam hal penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan secara berjejaring, PPT tetap bertanggung jawab atas keseluruhan proses rujukan pelayanan yang diperlukan korban.

Berdasar Permen PPA Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menyebutkan fungsi pendirian P2TP2A adalah untuk:

- 1. Pusat informasi bagi perempuan dan anak
- 2. Pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- 3. Pusat pemberdayaan bagi perempuan dan anak


Struktur keanggotaan P2TP2A tingkat provinsi dan kabupaten/Kota sama. Adapun susunannya sebagai berikut:

- 1. Keanggotaan:
- a. Penasehat dan/atau Pembina adalah Wakil Gubernur, Wakil Bupati/Wali kota.
- Koordinator adalah asisten Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat, Badan
   Perencanaan Daerah dan Badan Pemberdayaan Perempuan.
- c. Ketua dan Wakil Ketua/Ketua Harian yang dipilih sesuai AD dan ART
- d. Anggota: terdiri dari pimpinan masing-masing instansi vertikal dan SKPD terkait yaitu kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Kanwil Hukum dan HAM, Kanwil/Kantor Agama, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, serta organisasi masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga profesi serta akademisi


- e. Sekretariat: dipimpin oleh Kepala Sekretaris (Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak) bertugas menyusun program kerja. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta menjalankan fungsi bidang kesekretariatan P2TP2A. Anggota sekretariat terdiri dari tenaga administrasi, tenaga pencatat dan pelaporan
- 2. Keanggotaan tim teknis:
- a. Ketua harian merangkap sebagai manajer kasus yang merupakan koordinator dalam penanganan kasus dan dibantu dengan divisi layanan
- b. Divisi layanan: Divisi pendampingan dan advokasi, Divisi pelayanan dan pemulihan, serta Divisi penguatan jaringan kemitraan.

# 2.4 Struktur Organisasi DP2A dan P2TP2A

Gambar 2.4
Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Bener Meriah tahun 2021



Gambar 2.5
Struktur kepengurusan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Kabupaten Bener Meriah



Gambar di atas merupakan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bener Meriah dan struktur kepengurusan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Kabupaten Bener Meriah.

Dari **gambar 2.4** diatas menunjukkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki bidang yang secara khusus fokus menangani Kekerasan Terhadap perempuan dan Anak seperti bidang Perlindungan khusus perempuan dan Anak yang terdiri dari Kasi Perlindungan khusus perempuan dan Kasi perlindungan hak perempuan dan anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak juga membawahi Unit Pelaksana Teknis Dinas, adapun yang dimaksud unit pelaksana tugas disini salah satunya adalah pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Kabupaten Bener Meriah (lihat **gambar 2.5**). P2TP2A inilah yang secara teknis menangani kekerasan terhadap perempuan di bawah koordinasi dengan Kabid Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Bener Meriah. P2TP2A secara struktur kepengurusan memiliki divisi yang memiliki peran yang cukup penting dalam hal penangan kekerasan terhadap perempuan yang terdiri dari divisi pengaduan dan skrining kasus, divisi pelayan pendampingan dan advokasi, divisi pendidikan pemulihan dan pemberdayaan dan yang tidak kalah penting yaitu divisi penguatan jaringan dan publikasi.

P2TP2A dalam berjalannya berada dibawah tanggung jawab tertinggi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kepala dinas sebagai penanggungjawab tertinggi P2TP2A berada di bawah beberapa dewan Pembina yang dimana dewan pembina tertinggi langsung oleh Bupati Kabupaten Bener Meriah.